



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 16/PID/2016/PT.AMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MOHAMMAD JANI LOJI alias JANI.
Tempat lahir : Fafanlap
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/18 Agustus 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lorong 25, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual.
Agama : Islam..
Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, Sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2015.
2. Penuntut Umu, Sejak tanggal 13 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015.
3. Perpanjangan Tahap I Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual, Sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan 21 Januari 2016.
4. Perpanjangan Tahap II Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual, Sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016.
5. Penuntut Umum, Sejak tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016.
6. Hakim Pengadilan Negeri Tual, Sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016.
7. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, Sejak tanggal 06 Maret 2016 sampai dengan 04 Mei 2016.
8. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan 08 April 2016.
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan 07 Juni 2016.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 03 Maret 2016 Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Tul. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Februari 2016 No.Reg. Perkara : PDM-06/E.pp2/Tual/02/2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa MOHAMMAD JANI LOJI Alias JANI yang bertindak secara bersama-sama dengan saksi MAT LOJI Alias MAT dan saksi MOI ALI LOJI Alias MOI, (seluruhnya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 21.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Oktober tahun 2015; dan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar jam 19.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Perusahaan Budidaya Mutiara milik Fa. Nusantara Pearl Ohoiwa di Perairan Pulau Ohoiwa Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya; yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih; yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2015 saksi MOI ALI LOJI Alias MOI dan saksi MAT LOJI datang ke Tual, Maluku Tenggara dari Kabupaten Seram, kemudian sesampainya di Tual, saksi MOI ALI LOJI Alias MOI dan saksi MAT LOJI bertemu dengan saksi GATOT di pelabuhan Tual, dan selanjutnya mereka pergi ke rumah saksi GATOT di lorong 25 Tual dan menginap di rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GATOT dan selanjutnya rumah saksi GATOT tersebut dijadikan tempat tinggal saksi MOI ALI LOJI dan saksi MAT LOJI.

- Bahwa kemudian saksi MOI ALI LOJI, saksi MAT LOJI dan saksi GATOT melakukan survey disekitar Pulau Kei untuk mencari lokasi tempat Budidaya Mutiara, dan saat melewati Desa Selayar, mereka melihat terdapat bola-bola pelampung berjajar-jajar di laut di Desa Selayar yang adalah merupakan milik Perusahaan Mutiara Fa. Nusantara Pearl Ohoiwa sehingga mereka memastikan bahwa bola-bola pelampung tersebut merupakan lokasi budidaya mutiara, kemudian MOI ALI LOJI bersama saksi MAT LOJI turun ke laut untuk mengamati lokasi tempat budidaya mutiara tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 wit, saksi MOI ALI LOJI, saksi MAT LOJI dan saksi GATOT berangkat dari rumah saksi GATOT menggunakan sepeda motor, dimana saksi MOI ALI LOJI mengendarai sepeda motor sendiri sedangkan saksi GATOT berboncengan dengan saksi MAT LOJI menuju desa Selayar Kecamatan Kei Kecil yang berhadapan dengan pulau Ohoiwa tempat Perusahaan Mutiara milik Fa. Nusantara Pearl Ohoiwa.
- Bahwa kemudian sesampainya ditempat tersebut saksi MAT LOJI menyembunyikan sepeda motornya di semak-semak sedangkan saksi GATOT langsung pulang kerumah meninggalkan saksi MOI ALI LOJI dan saksi MAT LOJI. Selanjutnya saksi MOI ALI LOJI dan saksi MAT LOJI mempersiapkan alat alat berupa botol bekas air minum mineral dan kaos kaki yang diletakkan/digantungkan di dada guna tempat menyimpan mutiara, serta pisau yang akan digunakan untuk merobek jaring dan membelah siput mutiara untuk mengambil mutiara didalam siput, yang disisipkan pada pinggang saksi MOI ALI LOJI dan saksi MAT LOJI, setelah mempersiapkan alat-alat tersebut saksi MOI ALI LOJI dan saksi MAT LOJI langsung masuk kedalam air laut dan berenang menuju Pulau Ohoiwa tempat Perusahaan Mutiara milik Fa. Nusantara Pearl Ohoiwa.
- Bahwa setelah beberapa lama saksi MOI ALI LOJI dan saksi MAT LOJI berenang menyeberang ke Pulau Ohoiwa, saksi MOI ALI LOJI dan saksi MAT LOJI akhirnya sampai di areal budidaya mutiara milik Fa. Nusantara Pearl Ohoiwa, saksi MOI ALI LOJI dan saksi MAT LOJI langsung memasuki area budidaya mutiara yang telah diberi batas tali yang membatasi antara area budidaya mutiara dengan area laut disekitarnya yang bukan area budidaya mutiara, kemudian setelah masuk area tersebut saksi MOI ALI LOJI dan saksi MAT LOJI langsung merobek Net/Jaring yang digunakan untuk menaruh siput

Halaman 3 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 16/PID/2016PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutiara dan langsung mengambil siput mutiara yang terdapat di dalam Net atau jaring tersebut, selanjutnya saksi MOI ALI LOJI dan saksi MAT LOJI membelah siput mutiara tersebut dengan menggunakan pisau dan langsung mengambil Butir Mutiara yang terdapat dalam siput mutiara tersebut lalu memasukkan butir mutiara kedalam botol minuman Mineral yang telah digantungkan di dada saksi MOI ALI LOJI dan saksi MAT LOJI, setelah butir mutiara tersebut diambil selanjutnya Net/jaring dan cangkang siput dibuang kedaras laut dengan cara memotong tali gantung net/jaring.

- Bahwa saksi MOI ALI LOJI dan saksi MAT LOJI dalam mengambil mutiara-mutiara tersebut berlangsung selama beberapa jam dan berhasil mengambil butir mutiara sekitar 200 (duaratus) butir, kemudian setelah selesai mengambil butir mutiara saksi MOI ALI LOJI dan saksi MAT LOJI kembali berenang ke pantai di Desa Selayar dan langsung pulang ke rumah saksi GATOT.
- Bahwa selanjutnya saksi MAT LOJI dan saksi MOI ALI LOJI menelepon saksi HERMANTO MALIK Alias MARGONO (terdakwa dalam perkara penadahan) yang merupakan teman saksi MOI ALI LOJI, seorang pedagang yang berada di Kota Ambon, untuk membeli mutiara-mutiara tersebut, dan saksi HERMANTO MALIK pun menyanggupi akan membeli mutiara-mutiara milik saksi MOI ALI LOJI, kemudian keesokan harinya saksi HERMANTO MALIK datang ke kota Tual dan menginap di Wisma Biru, Pelabuhan Kota Tual, kemudian saksi MOI ALI LOJI dan saksi MAT LOJI datang ke Wisma Biru tempat menginap saksi HERMANTO MALIK untuk melakukan penjualan mutiara tersebut. Bahwa mutiara yang dijual kepada saksi HERMANTO MALIK berjumlah sekitar 200 (duaratus) butir dan dibeli oleh saksi HERMANTO MALIK sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan butir mutiara tersebut dibagi masing-masing yaitu saksi MOI ALI LOJI, saksi MAT LOJI dan saksi GATOT mendapat Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli minuman keras oleh mereka.
- Bahwa beberapa hari selanjutnya terdakwa MOHAMMAD JANI LOJI Alias JANI ditelepon oleh saksi MOI ALI LOJI, yang merupakan teman terdakwa di Ambon, untuk diajak mengambil mutiara di Tual, dengan mengatakan bahwa sudah ada tempat yang ditemukan yang maksudnya adalah lokasi budidaya mutiara yang akan diambil, dan terdakwa pun menyanggupi ajakan saksi MOI ALI LOJI, kemudian saksi MOI ALI LOJI membelikan tiket pesawat untuk terdakwa dan keesokan harinya terdakwa berangkat ke Tual dengan menggunakan pesawat.

Halaman 4 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 16/PID/2016PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar pukul 22.00 wit saksi MOI ALI LOJI bersama dengan saksi MAT LOJI dan saksi GATOT kembali mengambil mutiara di tempat yang sama yaitu di Perusahaan Mutiara Fa. Nusantara Pearl Ohoiwa, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara yang kali ini bersama juga dengan terdakwa yang baru saja datang dari Ambon atas ajakan saksi MOI ALI LOJI, bahwa terdakwa, saksi MAT LOJI, saksi GATOT dan saksi MOI ALI LOJI berangkat dari rumah saksi GATOT dengan menggunakan sepeda motor dimana saksi MOI ALI LOJI membonceng saksi GATOT dan terdakwa membonceng saksi MOI ALI LOJI menuju ke Desa Selayar yang berhadapan dengan pulau Ohoiwa tempat Perusahaan Mutiara milik Fa. Nusantara Pearl Ohoiwa, sesampainya di pantai Desa Selayar yang berhadapan dengan Perusahaan Mutiara milik Fa. Nusantara Pearl Ohoiwa kemudian saksi MOI ALI LOJI, saksi MOI ALI LOJI dan terdakwa menyembunyikan motor disemak-semak dan mulai mempersiapkan alat-alat berupa botol air mineral untuk tempat mutiara dan pisau untuk memotong net/jaring dan membelah siput mutiara sedangkan saksi GATOT langsung kembali kerumah dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi MAT LOJI dan saksi MOI ALI LOJI masuk ke laut dan berenang menuju pulau Ohoiwa tempat Perusahaan Mutiara milik Fa. Nusantara Pearl Ohoiwa, dan setelah sampai di lokasi budidaya mutiara, terdakwa, saksi MOI ALI LOJI dan saksi MAT LOJI langsung memasuki area budidaya mutiara yang telah diberi batas tali yang membatasi antara area budidaya mutiara dengan area laut disekitarnya yang bukan area budidaya mutiara, kemudian setelah masuk area tersebut mereka langsung merobek Net/Jaring yang digunakan untuk menaruh siput mutiara dan langsung mengambil siput mutiara yang terdapat di dalam Net atau jaring tersebut, selanjutnya membelah siput mutiara tersebut dengan menggunakan pisau dan langsung mengambil Butir Mutiara yang terdapat dalam siput mutiara tersebut lalu memasukkan/menyimpan butir mutiara kedalam botol minuman Mineral yang telah digantungkan di dada, setelah butir mutiara tersebut diambil selanjutnya Net/jaring dan cangkang siput dibuang kedasar laut dengan cara memotong tali gantung net/jaring.
- Bahwa terdakwa, saksi MAT LOJI dan saksi MOI ALI LOJI dalam mengambil mutiara-mutiara tersebut berlangsung selama beberapa jam dan berhasil mengambil butir mutiara sekitar 300 (tigaratus) butir, kemudian setelah selesai mengambil butir mutiara, mereka kembali berenang ke pantai di Desa Selayar

Halaman 5 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 16/PID/2016PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunggu saksi GATOT menjemput mereka, setelah saksi GATOT datang untuk menjemput, mereka langsung pulang ke rumah saksi GATOT di lorong 25 Tual.

- Bahwa selanjutnya saksi MOI ALI LOJI menelepon kembali saksi HERMANTO MALIK Alias MARGONO yang berada di Ambon untuk membeli mutiara-mutiara tersebut, dan saksi HERMANTO MALIK pun menyanggupi membeli lagi mutiara yang ditawarkan saksi MOI ALI LOJI, kemudian keesokan harinya saksi HERMANTO MALIK datang ke kota Tual dan menginap di Hotel Dragon Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian terdakwa, saksi MAT LOJI dan saksi MOI ALI LOJI datang ke Hotel Dragon tempat menginap saksi HERMANTO MALIK untuk melakukan penjualan mutiara yang kedua tersebut. Bahwa mutiara yang dijual kepada saksi HERMANTO MALIK berjumlah sekitar 300 (tiga ratus) butir dan dibeli oleh saksi HERMANTO MALIK sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan butir mutiara tersebut dibagi masing-masing yaitu terdakwa, saksi MAT LOJI, saksi MOI ALI LOJI dan saksi GATOT mendapat Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh mereka untuk membeli minuman keras.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan dilakukan oleh terdakwa yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu Perusahaan Mutiara Fa. Nusantara Pearl Ohoiwa; bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Perusahaan Mutiara Fa. Nusantara Pearl Ohoiwa dirugikan sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MOHAMMAD JANI LOJI Alias JANI yang bertindak secara bersama-sama dengan saksi MAT LOJI Alias MAT dan saksi MOI ALI LOJI Alias MOI, (seluruhnya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 21.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Oktober tahun 2015; dan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar jam 19.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Perusahaan Budidaya Mutiara milik Fa. Nusantara Pearl Ohoiwa di Perairan Pulau Ohoiwa Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, atau setidaknya

Halaman 6 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 16/PID/2016PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih; yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*; perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2015 saksi MOI ALI LOJI Alias MOI dan saksi MAT LOJI datang ke Tual, Maluku Tenggara dari Kabupaten Seram, kemudian sesampainya di Tual, saksi MOI ALI LOJI Alias MOI dan saksi MAT LOJI bertemu dengan saksi GATOT di pelabuhan Tual, dan selanjutnya mereka pergi ke rumah saksi GATOT di lorong 25 Tual dan menginap di rumah saksi GATOT dan selanjutnya rumah saksi GATOT tersebut dijadikan tempat tinggal saksi MOI ALI LOJI dan saksi MAT LOJI.
- Bahwa kemudian saksi MOI ALI LOJI, saksi MAT LOJI dan saksi GATOT melakukan survey disekitar Pulau Kei untuk mencari lokasi tempat Budidaya Mutiara, dan saat melewati Desa Selayar, mereka melihat terdapat bola-bola pelampung berjajar-jajar di laut di Desa Selayar yang adalah merupakan milik Perusahaan Mutiara Fa. Nusantara Pearl Ohoiwa sehingga mereka memastikan bahwa bola-bola pelampung tersebut merupakan lokasi budidaya mutiara, kemudian MOI ALI LOJI bersama saksi MAT LOJI turun ke laut untuk mengamati lokasi tempat budidaya mutiara tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 wit, saksi MOI ALI LOJI, saksi MAT LOJI dan saksi GATOT berangkat dari rumah saksi GATOT menggunakan sepeda motor, dimana saksi MOI ALI LOJI mengendarai sepeda motor sendiri sedangkan saksi GATOT berboncengan dengan saksi MAT LOJI menuju desa Selayar Kecamatan Kei Kecil yang berhadapan dengan pulau Ohoiwa tempat Perusahaan Mutiara milik Fa. Nusantara Pearl Ohoiwa.
- Bahwa kemudian sesampainya ditempat tersebut saksi MAT LOJI menyembunyikan sepeda motornya di semak-semak sedangkan saksi GATOT langsung pulang kerumah meninggalkan saksi MOI ALI LOJI dan saksi MAT LOJI. Selanjutnya saksi MOI ALI LOJI dan saksi MAT LOJI mempersiapkan alat alat berupa botol bekas air minum mineral dan kaos kaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diletakkan/digantungkan di dada guna tempat menyimpan mutiara, serta pisau yang akan digunakan untuk merobek jaring dan membelah siput mutiara untuk mengambil mutiara didalam siput, yang disisipkan pada pinggang saksi MOI ALI LOJI dan saksi MAT LOJI, setelah mempersiapkan alat-alat tersebut saksi MOI ALI LOJI dan saksi MAT LOJI langsung masuk kedalam air laut dan berenang menuju Pulau Ohoiwa tempat Perusahaan Mutiara milik Fa. Nusantara Pearl Ohoiwa.

- Bahwa setelah beberapa lama saksi MOI ALI LOJI dan saksi MAT LOJI berenang menyeberang ke Pulau Ohoiwa, saksi MOI ALI LOJI dan saksi MAT LOJI akhirnya sampai di areal budidaya mutiara milik Fa. Nusantara Pearl Ohoiwa, saksi MOI ALI LOJI dan saksi MAT LOJI langsung memasuki area budidaya mutiara yang telah diberi batas tali yang membatasi antara area budidaya mutiara dengan area laut disekitarnya yang bukan area budidaya mutiara, kemudian setelah masuk area tersebut saksi MOI ALI LOJI dan saksi MAT LOJI langsung merobek Net/Jaring yang digunakan untuk menaruh siput mutiara dan langsung mengambil siput mutiara yang terdapat di dalam Net atau jaring tersebut, selanjutnya saksi MOI ALI LOJI dan saksi MAT LOJI membelah siput mutiara tersebut dengan menggunakan pisau dan langsung mengambil Butir Mutiara yang terdapat dalam siput mutiara tersebut lalu memasukkan butir mutiara kedalam botol minuman Mineral yang telah digantungkan di dada saksi MOI ALI LOJI dan saksi MAT LOJI, setelah butir mutiara tersebut diambil selanjutnya Net/jaring dan cangkang siput dibuang ke dasar laut dengan cara memotong tali gantung net/jaring.
- Bahwa saksi MOI ALI LOJI dan saksi MAT LOJI dalam mengambil mutiara-mutiara tersebut berlangsung selama beberapa jam dan berhasil mengambil butir mutiara sekitar 200 (duaratus) butir, kemudian setelah selesai mengambil butir mutiara saksi MOI ALI LOJI dan saksi MAT LOJI kembali berenang ke pantai di Desa Selayar dan langsung pulang ke rumah saksi GATOT.
- Bahwa selanjutnya saksi MAT LOJI dan saksi MOI ALI LOJI menelepon saksi HERMANTO MALIK Alias MARGONO (terdakwa dalam perkara penadahan) yang merupakan teman saksi MOI ALI LOJI, seorang pedagang yang berada di Kota Ambon, untuk membeli mutiara-mutiara tersebut, dan saksi HERMANTO MALIK pun menyanggupi akan membeli mutiara-mutiara milik saksi MOI ALI LOJI, kemudian keesokan harinya saksi HERMANTO MALIK datang ke kota Tual dan menginap di Wisma Biru, Pelabuhan Kota Tual, kemudian saksi MOI ALI LOJI dan saksi MAT LOJI datang ke Wisma Biru tempat menginap saksi HERMANTO MALIK untuk melakukan penjualan

Halaman 8 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 16/PID/2016PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutiara tersebut. Bahwa mutiara yang dijual kepada saksi HERMANTO MALIK berjumlah sekitar 200 (duaratus) butir dan dibeli oleh saksi HERMANTO MALIK sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan butir mutiara tersebut dibagi masing-masing yaitu saksi MOI ALI LOJI, saksi MAT LOJI dan saksi GATOT mendapat Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli minuman keras oleh mereka.

- Bahwa beberapa hari selanjutnya terdakwa MOHAMMAD JANI LOJI Alias JANI ditelepon oleh saksi MOI ALI LOJI, yang merupakan teman terdakwa di Ambon, untuk diajak mengambil mutiara di Tual, dengan mengatakan bahwa sudah ada tempat yang ditemukan yang maksudnya adalah lokasi budidaya mutiara yang akan diambil, dan terdakwa pun menyanggupi ajakan saksi MOI ALI LOJI, kemudian saksi MOI ALI LOJI membelikan tiket pesawat untuk terdakwa dan keesokan harinya terdakwa berangkat ke Tual dengan menggunakan pesawat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar pukul 22.00 wit saksi MOI ALI LOJI bersama dengan saksi MAT LOJI dan saksi GATOT kembali mengambil mutiara di tempat yang sama yaitu di Perusahaan Mutiara Fa. Nusantara Pearl Ohoiwa, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara yang kali ini bersama juga dengan terdakwa yang baru saja datang dari Ambon atas ajakan saksi MOI ALI LOJI, bahwa terdakwa, saksi MAT LOJI, saksi GATOT dan saksi MOI ALI LOJI berangkat dari rumah saksi GATOT dengan menggunakan sepeda motor dimana saksi MOI ALI LOJI membonceng saksi GATOT dan terdakwa membonceng saksi MOI ALI LOJI menuju ke Desa Selayar yang berhadapan dengan pulau Ohoiwa tempat Perusahaan Mutiara milik Fa. Nusantara Pearl Ohoiwa, sesampainya di pantai Desa Selayar yang berhadapan dengan Perusahaan Mutiara milik Fa. Nusantara Pearl Ohoiwa kemudian saksi MOI ALI LOJI, saksi MOI ALI LOJI dan terdakwa menyembunyikan motor disemak-semak dan mulai mempersiapkan alat-alat berupa botol air mineral untuk tempat mutiara dan pisau untuk memotong net/jaring dan membelah siput mutiara sedangkan saksi GATOT langsung kembali kerumah dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi MAT LOJI dan saksi MOI ALI LOJI masuk ke laut dan berenang menuju pulau Ohoiwa tempat Perusahaan Mutiara milik Fa. Nusantara Pearl Ohoiwa, dan setelah sampai di lokasi budidaya mutiara, terdakwa, saksi MOI ALI LOJI dan saksi MAT LOJI langsung memasuki area

Halaman 9 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 16/PID/2016PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budidaya mutiara yang telah diberi batas tali yang membatasi antara area budidaya mutiara dengan area laut disekitarnya yang bukan area budidaya mutiara, kemudian setelah masuk area tersebut mereka langsung merobek Net/Jaring yang digunakan untuk menaruh siput mutiara dan langsung mengambil siput mutiara yang terdapat di dalam Net atau jaring tersebut, selanjutnya membelah siput mutiara tersebut dengan menggunakan pisau dan langsung mengambil Butir Mutiara yang terdapat dalam siput mutiara tersebut lalu memasukkan/menyimpan butir mutiara kedalam botol minuman Mineral yang telah digantungkan di dada, setelah butir mutiara tersebut diambil selanjutnya Net/jaring dan cangkang siput dibuang kedaras laut dengan cara memotong tali gantung net/jaring.

- Bahwa terdakwa, saksi MAT LOJI dan saksi MOI ALI LOJI dalam mengambil mutiara-mutiara tersebut berlangsung selama beberapa jam dan berhasil mengambil butir mutiara sekitar 300 (tigaratus) butir, kemudian setelah selesai mengambil butir mutiara, mereka kembali berenang ke pantai di Desa Selayar dan menunggu saksi GATOT menjemput mereka, setelah saksi GATOT datang untuk menjemput, mereka langsung pulang ke rumah saksi GATOT di lorong 25 Tual.
- Bahwa selanjutnya saksi MOI ALI LOJI menelepon kembali saksi HERMANTO MALIK Alias MARGONO yang berada di Ambon untuk membeli mutiara-mutiara tersebut, dan saksi HERMANTO MALIK pun menyanggupi membeli lagi mutiara yang ditawarkan saksi MOI ALI LOJI, kemudian keesokan harinya saksi HERMANTO MALIK datang ke kota Tual dan menginap di Hotel Dragon Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian terdakwa, saksi MAT LOJI dan saksi MOI ALI LOJI datang ke Hotel Dragon tempat menginap saksi HERMANTO MALIK untuk melakukan penjualan mutiara yang kedua tersebut. Bahwa mutiara yang dijual kepada saksi HERMANTO MALIK berjumlah sekitar 300 (tigaratus) butir dan dibeli oleh saksi HERMANTO MALIK sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan butir mutiara tersebut dibagi masing-masing yaitu terdakwa, saksi MAT LOJI, saksi MOI ALI LOJI dan saksi GATOT mendapat Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh mereka untuk membeli minuman keras.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin Perusahaan Mutiara Fa. Nusantara Pearl Ohoiwa; bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Perusahaan Mutiara Fa. Nusantara Pearl Ohoiwa dirugikan sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) atau setidak - tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Februari 2016, No.Reg.Perk. : PDM-06/E.pp2/Tual/02/2016. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JANI LOJI Alias JANI bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya; yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih; yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kesatu Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD JANI LOJI Alias JANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) lembar uang seratus ribu rupiah
 - b. 2 (dua) buah lembar uang dua puluh ribu rupiah
 - c. 6 (enam) lembar uang lima ribu rupiah
 - d. 1 (satu) lembar uang dua ribu rupiah
 - e. 5 (lima) lembar uang seribu rupiah.

Dikembalikan kepada Pimpinan Perusahaan Mutiara Fa. Pearl Ohoiwa JOSEPH JAPUBUN Alias KOK TEK

 - f. 1 (satu) buah handphone type RM-647 imei 353688/05/379990/9 model 103
 - g. 1 (satu) buah handphone merek Nokia type RM- 781 imei 356725/05/783394/1

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD JANI LOJI Alias JANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1). 2 (dua) lembar uang seratus ribu rupiah
- 2). 2 (dua) lembar uang dua puluh ribuan rupiah
- 3). 6 (enam) lembar uang lima ribu rupiah
- 4). 1 (satu) lembar uang dua ribu rupiah
- 5). 5 (lima) lembar uang seribu rupiah

Digunakan dalam perkara No : 14/Pid.B/2016/PN. Tual, An. MOI ALI LOJI Alias MOI.

- 1). 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RM-647 IMEI 353688/05/379990/9 Model 103.
- 2). 1 (satu) Handphone merk Nokia type RM-781 IMEI 356725/05/783394/1.

Digunakan dalam perkara No : 14/Pid.B/2016/PN. Tual, An. MOI ALI LOJI Alias MOI.

- 1). 86 (delapan puluh enam) butir Mutiara.
- 2). 210 (dua ratus sepuluh) butir Mutiara
- 3). 300 (tiga ratus) butir Mutiara
- 4). Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar.

Digunakan dalam perkara No : 10/Pid.B/2016/PN. Tual, An. HERMANTO MALIK Alias MARGONO

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tual berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 10 Maret 2016, Nomor 12/Akta Pid./2016/PN.Tul. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2016, Nomor 12/Akta Pid./2016/PN.Tul.

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 14 Maret 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan pula kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2016.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah pula menyerahkan kontra memori bandingnya tanggal 24 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tual pada tanggal 28 Maret 2016, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diberikan pula kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2016.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut, **Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan permohonan banding** sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 12/Akta Pid./2016/PN.Tul, tanggal 10 Maret 2016 dan telah permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana Akta Nomor 12/Akta Pid./2016/PN.Tul. tanggal 14 Maret 2016.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 24 Maret 2016 dan diserahkan di Kepaniteraan Pidana pada tanggal 28 Maret 2016.

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 30 Maret 2016.

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diberi waktu untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan 29 Maret 2016, sebagaimana surat pemebritahuan oleh Panitera tanggal 17 Maret 2016 masing masing Nomor W27-U3/286/HK.01/III/2016 dan Nomor W27-U3/287/HK.01/III/2016.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dimaksud, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Tul. tanggal 3 Maret 2016.

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya, Penasihat Hukum terdakwa telah mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor. 12/PID.B/2016/PN.TUL tanggal 3 Maret 2016 adalah putusan yang sangat keliru dan tidak tepat yang harus dibatalkan karena putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut memberikan penjatuhan hukuman yang lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum haruslah diberikan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup mendalam, padat dan jelas tentang mengapa sampai penjatuhan hukuman yang lebih berat tersebut dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan, bahwa Pengadilan Negeri Tual telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap penjatuhan pidana, karena Pengadilan Negeri Tual menjatuhkan Pidanaan terhadap Terdakwa dengan hukuman melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sementara Pengadilan Negeri Tual tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup dalam dan jelas tentang alasan-alasan penjatuhan hukuman yang lebih berat itu sehingga menurut hukum suatu putusan yang bersifat pemberatan tanpa disertai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tentang alasan pemberatan dijatuhkannya hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya telah menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan hukuman 4 (empat) tahun Penjara telah memenuhi rasa keadilan dan lebih cocok diterapkan untuk melaksanakan upaya edukatif, preventif, korektif maupun represif terhadap masyarakat khususnya terhadap terdakwa, maka putusan pidana penjara 4 (empat) tahun yang dijatuhkan terhadap terdakwa sangatlah tepat.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Sidang dan putusan pengadilan tingkat pertama serta memori banding Jaksa/Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum terdakwa, serta Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa, dari hal hal yang disampaikan oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa baik dalam memori banding dan kontra memori banding dimaksud, ternyata tidak terdapat hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai bagian pertimbangan hukum tersendiri untuk menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka apa yang menjadi alasan keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan untuk tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebani juga untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana serta Undang - Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang R.I Nomor 49 tahun 2009, dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual, Nomor 12/PID.B/2016/PN.Tul. tanggal 03 Maret 2016 atas nama terdakwa MOHAMMAD JANI LOJI alias JANI yang dimintakan banding tersebut.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp..2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2016 oleh kami EKA BUDHIPRIJANTA, S.H, M.H; Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis dengan BHASKARA PRABA BHARATA, S.H, dan

Halaman 15 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 16/PID/2016PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMPAL NAPITUPULU, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 18 April 2016 Nomor 16/PID/2016/PT.AMB, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut serta dibantu JACOB HENGST, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd.

ttd.

1. BHASKARA PRABA BHARATA, S.H.

EKA BUDHIPRIJANTA, S.H, M.H.

ttd.

2. TUMPAL NAPITUPULU, S.H. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

JACOB HENGST.

Salinan Sesuai Asli
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, SH.
NIP. 19620202 198603 1 006